



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Nomor : 1057/PM.00/R/XII/2024
Sifat : Terbatas
Perihal : Rekomendasi Kasus Dugaan Kebocoran
Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power
PT Sorik Marapi Geothermal Power
(PT SMGP)

Jakarta, 17 Desember 2024

Yang Terhormat

1. Menteri Lingkungan Hidup

Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus Jakarta 10270

2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 18
Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta 10110

3. Direktur Utama PT Sorik Merapi Geothermal Power

Menara Sentraya,
Jalan Iskandarsyah Raya nomor 1A 19th Floor, Unit A4-B4
Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta 12160

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) telah menangani kasus kebocoran gas *hydrogen sulfida* (H₂S) dari PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kebocoran ini terjadi sejak tahun 2021 hingga 2024, dan menyebabkan ratusan orang keracunan gas, serta setidaknya 5 (lima) orang meninggal dunia. Menurut pemberitaan media, Kementerian ESDM telah memerintahkan PT SMGP menghentikan sementara kegiatan di Wellped V terhitung mulai Jumat, 23 Februari 2024.

Komnas HAM telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan langkah tindak lanjut sebagai berikut :

1. Permintaan keterangan secara langsung kepada jajaran Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada 8 Maret 2024. Pada pokoknya, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan sedang melakukan pemeriksaan kasus ini.
2. Pemantauan lapangan dan bertemu dengan sejumlah pihak, antara lain Polres Mandailing Natal, rumah sakit, serta melakukan cek lokasi, pada 25-28 Maret 2024.
3. Permintaan keterangan secara langsung kepada jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 4 April 2024. Pada pokoknya, disampaikan bahwa pada 22 Februari 2024 adalah kegiatan aktivasi atau uji produksi sumur panas bumi (SMP-V-01) dimana kegiatan tersebut didahului oleh *bleeding* berupa pelepasan gas yang biasanya terdapat di sumur (termasuk H₂S) ke udara. Kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai aturan dan SOP. Tidak ada indikasi keterkaitan antara kegiatan uji alir SMP V-01 dengan keluhan yang dirasakan masyarakat, yang menyebabkan dievakuasi ke rumah sakit.
4. Melakukan permintaan keterangan secara langsung kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada 21 Mei 2024. Pada pokoknya, Pemkab Mandailing Natal menyampaikan PT SMGP beroperasi 120-150 Mega watt. Terjadi

beberapa insiden serupa sejak 2021-2024. Pada kejadian pertama kali tanggal 25 Januari 2021, Kementerian ESDM telah menyatakan peristiwa ini sebagai kecelakaan panas bumi yang mengakibatkan 5 (lima) orang meninggal dunia. Selanjutnya, pada peristiwa tanggal 6 Maret 2022, hasil investigasi EBTKE Kementerian ESDM menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan kecelakaan panas bumi. Kapolres Mandailing Natal pada 24 Februari 2024 menyatakan tidak ada kebocoran gas. Namun, terdapat 85 (delapan puluh lima) orang warga yang dilarikan ke rumah sakit.

5. Permintaan keterangan secara langsung kepada jajaran PT SMGP pada 22 Mei 2024. Pada pokoknya, disampaikan bahwa PT SMGP sudah menjalankan sesuai aturan. PT SMGP bersedia untuk memberikan ganti rugi kepada korban jika memang terbukti keracunan tersebut berasal dari PT SMGP.
6. Permintaan keterangan secara langsung kepada jajaran Polda Sumatera Utara pada 27 Mei 2024. Pada pokoknya, disampaikan bahwa Polres Mandailing Natal telah memberikan laporan kematian terkait penanganan laporan dimaksud. Pada pokoknya pihak Kepolisian menyampaikan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan.
7. Permintaan keterangan secara langsung kepada jajaran Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 23 Juli 2024. Pada pokoknya, disampaikan bahwa terdapat 17 (tujuh belas) pelanggaran yang dilakukan oleh PT SMGP. Namun, mengenai dugaan keracunan gas H₂S, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum dapat memastikan sumber dari kebocoran gas PT SMGP tersebut.

Dari hasil Pemantauan tersebut, Komnas HAM menemukan beberapa fakta berikut :

1. Warga yang tinggal di daerah yang jaraknya lebih dari 300m dari PT SMGP (Desa Sibangor Julu ± 500 m dan Desa Sibangor Tonga ± 700m), setiap tahun selalu mencium bau menyengat dan setelah itu warga merasa pusing, mual dll. Pihak Rumah Sakit setiap tahun selalu mendapatkan pasien dengan keluhan yang sama.
2. Warga tidak mengetahui bau yang mereka hirup itu, namun warga merasa pusing, mual dll setelah mencium bau tersebut.
3. Tidak pernah ada sosialisasi dari kementerian/instansi terkait lainnya tentang Geothermal (seperti bahaya, tindakan yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat).
4. Di sekitar pemukiman warga tidak ada Puskesmas yang lengkap, tidak ada jalur evakuasi dan alarm tanda bahaya yang ada di kantor desa tidak berfungsi.
5. Warga mengalami trauma akibat kebocoran gas tahun 2021 dan bau yang muncul mengakibatkan warga menjadi pusing, mual, pingsan dll.
6. Alat pendeteksi gas beracun tidak berfungsi.

Dari hasil pemeriksaan Komnas HAM, Komnas HAM mengambil kesimpulan bahwa :

1. Adanya pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Hal ini berdasarkan adanya alarm gas yang tidak berfungsi dan masih adanya warga yang sakit karena menghirup bau.
Pelanggaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 39/1999 yaitu :
 - a. setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara
 - b. baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian,
 - c. membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini,
 - d. tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku
2. Adanya perbedaan Standard Baku Mutu antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan temuan dan kajian yang dilakukan oleh Gakkum KLHK terhadap kajian ilmiah H₂S, baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 adalah

0,02 ppm, maka alarm mitigasi menyala, namun pihak perusahaan menggunakan standar yang digunakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral, dimana mitigasi gas HS kegiatan pertambangan baru menyala ketika berada di atas 10 ppm.

3. Pentingnya untuk melibatkan masyarakat dalam proses komunikasi agar masyarakat dapat memahami situasi dan langkah untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat

Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM memberikan Rekomendasi kepada :

1. Kementerian Lingkungan Hidup RI

- a. Melakukan Pengawasan terhadap aktivitas PT SMGP dan memastikan agar aktivitas PT SMGP sesuai aturan yang berlaku.
- b. Melakukan sosialisasi mengenai standar lingkungan yang baik.
- c. Melakukan penegakan hukum secara adil dan transparan, jika memang berdasarkan bukti-bukti yang sah terdapat pelanggaran atas hukum lingkungan hidup yang berlaku;

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Melakukan pengawasan terhadap PT SMGP dan memastikan aktivitas PT SMGP sesuai aturan yang berlaku.
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai H₂S, dampak dan ciri-ciri gas H₂S.

3. PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP)

- a. Melakukan perbaikan mengenai alarm bahaya.
- b. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat.
- c. Peningkatan prosedur keselamatan dengan mengikuti baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. No. 50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan.
- d. Melakukan aktivitas perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip HAM dan Bisnis sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2023

Komnas HAM meminta Saudara untuk menindaklanjuti rekomendasi ini dalam rangka mewujudkan keadilan, pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Komnas HAM meminta agar Saudara dapat melaksanakan, menindaklanjuti, dan menginformasikan pelaksanaannya ke Komnas HAM pada kesempatan pertama.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Komisioner Pemantauan Dan Penyelidikan

Uli Parulian Sihombing

Tembusan :

1. Ketua Komnas HAM
2. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM
3. Direktur Walhi Sumatera Utara
4. Arsip

(yc-152724-683/PPK-HAM/V/2022)